



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
**ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN**  
**SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019**  
E-Mail/No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608  
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

---

Perihal: Jawaban/ Eksepsi Tergugat Disertai Gugatan Rekonvensi

Kepada Yth. :  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep  
Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2025/PN. Smp  
Di –

**SUMENEP.**

**JAWABAN TERGUGAT**

Dalam Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2025/PN. Smp

**DALAM PERKARA ANTARA :**

**HJ. RAHMATUL JANNAH MIRDAD ----- Tergugat**  
**PT. BANK BTPN SYARIAH Tbk.----- Turut Tergugat**  
Melawan  
**MELANOVITA, SH ----- Penggugat**

Dengan hormat,  
--- kami yang bertanda tangan dibawah ini:

---- 1. KAMARULLAH, SH. MH., 2.HIDAYATULLAH, SH., 3. NADIANTO, SH.,  
MH. 4.IBNU HAJAR, SH., 5. LUKMANUL HAKIM, SH. 6. NANCY DWI FASLUKY  
TRISTORIA, SH. 7. DIMAS WULANDARI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor Hukum "**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**",  
berkantor dijalan Raya Lenteng, No.01, kebunagung - Sumenep berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2025, bertindak untuk dan atas nama:

--- **HJ. RAHMATUL JANNAH MIRDAD**, Magetan, 03-06-1945, Umur 79 Tahun ,  
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hp. Kusuma No.79, RT.001  
RW.001, Kel/Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, untuk selanjutnya  
disebut Sebagai: **Tergugat ;-----**

---- Dengan ini, Tergugat mengajukan Jawaban/Eksepsi Tergugat Disertai  
Gugatan Rekonvensi atas gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2025,  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT** terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan memohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Tergugat gugatan yang diajukan Para Penggugat setelah dicermati baik para pihak maupun isi posita dalam gugatan masuk dan dapat dikategorikan sebagai **SENGKETA WARIS sehingga bukan kewenangan peradilan umum/Pengadilan Negeri Sumenep**. Dengan alasan sebagai berikut:
- 2) Para Pihak dalam perkara a quo, Penggugat I disebut sebagai cucu, sedangkan Tergugat adalah neneknya, begitupula dengan dipertegas kembali penyebutan Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir selaku orang tua Penggugat dan juga merupakan anak dari Tergugat;
- 3) Bahwa didalam posita gugatan pada halaman 4 poin 3, "mendalilkan dana dalam bilyet deposito tersebut berasal dari peninggalan Ayah Penggugat, yang sempat berada dalam penguasaan Tergugat (HJ. RAHMATUL JANNAH MIRDAD) selaku ibu kandung dari Almarhum Ayah Penggugat;
- 4) Bahwa beberapa harta benda yang dimaksud diatas oleh Penggugat salah satunya adalah **Bilyet Deposito** yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- 5) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo sebagai Penggugat memposisikan diri sebagai anak dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir sehingga mendudukan Penggugat sebagai ahli waris sesuai posita gugatan Penggugat poin 3. Dengan dalil bahwa "dana dalam bilyet deposito tersebut berasal dari peninggalan Ayah Penggugat, yang sempat berada dalam penguasaan Tergugat (HJ. RAHMATUL JANNAH MIRDAD) selaku ibu kandung dari Almarhum Ayah Penggugat. Penggugat dalam perkara a quo dengan kata lain menyatakan bahwa uang dalam bilyet deposito adalah hak milik dari Penggugat hasil peninggalan Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir;
- 6) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo memposisikan dirinya mempunyai hak terhadap Bilyet Deposito, sebagaimana ketentuan dalam perkara waris pada pengadilan agama yang juga memeriksa dan memutus tentang hak waris, bagian-bagian ahli waris dan kepentingan ahli waris terhadap obyek waris yang dipersoalkan dalam perkara a quo adalah Bilyet deposito;
- 7) Bahwa sebagaimana Pasal 49 Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  
Perkawinan  
Waris (warisan)

Wasiat  
Hibah  
Wakaf  
Zakat  
Infak  
Shadaqah (sedekah)  
Ekonomi syariah.

- 8) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan ...". Adapun yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dengan demikian, maka gugatan perkara a quo yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep bukanlah wewenang Peradilan Umum melainkan Peradilan Agama;
- 9) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf l Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang **ekonomi Syariah. Dimana Bilyet/Deposito yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Bilyet/Deposito yang dikeluarkan oleh BANK BTPN Syariah KC Surabaya**, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa BANK BTPN Syariah KC Surabaya merupakan salah satu bank yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. maka atas dasar Undang-undang tersebut perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Agama bukan Peradilan Umum.
- 10) Bahwa untuk memperkuat dasar hukum tentang kewenangan absolut peradilan agama, Maka sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : **Menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.**
- 11) Bahwa dengan demikian, **eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan karena Pengadilan Negeri Sumenep tidak memiliki kompetensi absolut atau pengadilan negeri Sumenep (peradilan umum) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo melainkan kewenangan peradilan (pengadilan) agama, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang**

memeriksa perkara a quo ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/no*).

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure Libel)

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat obyek sengketa kabur dan tidak jelas, bahkan setelah Tergugat baca secara cermat dan teliti hingga petitum dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan dan mencantumkan secara eksplisit dan jelas obyek sengketa yang mana yang dijadikan pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat, termasuk didalam gugatan Penggugat tidak satupun kalimat yang terang dan nyata menyebutkan dan menunjuk obyek sengketa yang dijadikan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, atas dasar pokok persoalan obyek sengketa yang tidak jelas maka Tergugat dalam hal ini tidak dapat dianggap/dituduh melakukan perbuatan melawan hukum sebab obyek sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas;
- b. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan obyek sengketa yang dipersalahkan apakah uang yang diperkarakan atau surat bilyet deposito, hal ini Nampak dalam posita dan petitum Para Penggugat tidak jelas dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Satu sisi Para Penggugat dalam posita mendalilkan Bilyet Deposito yang dikuasai oleh Tergugat satu sisi dalam Petitum meminta uang dalam Bilyet Deposito adalah milik Para Penggugat tanpa menjelaskan uang didapat sejak kapan, dari mana, dan dalam hal apa memiliki uang tersebut, Termasuk Penggugat memposisikan sebagai orang yang berkepentingan menjadi Penggugat atas Bilyet Deposito yang berasal dari peninggalan Almarhum Ayah Penggugat kemudian meminta untuk diserahkan/dinyatakan hak milik Penggugat. Oleh karena demikian terdapat pertentangan antara dalil dalam posita dan permintaan dalam petitum sehingga gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasar oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
- c. Bahwa menurut Tergugat kedudukan hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat sebagaimana dalil gugatan menyatakan bahwa beberapa harta benda sepeninggalan Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir ayah Penggugat memiliki harta benda yang salah satunya Bilyet, sedangkan faktanya :

antara kematian Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir (Hari Jum'at, 14 Juni 2007) dengan Bukti transfer dari Tergugat ke Rekening Penggugat pada Tahun 2022 sangat tidak relevan (*vide bukti surat Tergugat*);

- d. Bahwa karena legal standing / hak menggugat tidak ada hubungan yang jelas asal muasal obyek sengketa sehingga mendasari mengajukan gugatan, sehingga telah menyebabkan gugatan Penggugat, 1. *Ketidak jelasan dasar hukum gugatan*, 2. *Ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat* dan 3. *tidak jelas Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan*;
- e. Bahwa isi dari gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), dijelaskan dalam 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang tidak jelas (kabur) adalah gugatan yang: (1) **dasar hukum gugatan tidak jelas**; (2) **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas**; (3) **objek sengketa tidak jelas**; (4) **kerugian tidak dirinci**; (5) **Petitum gugatan tidak jelas**; dan (6) **Posita dan petitum saling bertentangan**;
- f. Bahwa karena obyek sengketa tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa *perkara a quo*, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, suatu gugatan dapat diputus (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) NO apabila terhadap **objek gugatan tersebut tidak jelas**;
- g. Bahwa dengan fakta diatas disamping dalam gugatan Penggugat tidak menyebut obyek sengketa diperkarakan secara eksplisit dan jelas, gugatan Para Penggugat juga kontradiktif dengan fakta yang terjadi, dan Penggugat tidak punya hak untuk menggugat dan atau menjadi Penggugat. maka dengan fakta dan kejadian tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas **Obscure Libel**) oleh Yang Mulia Majelis Hakim seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Eksepsi Dominii / Legal Standing:

- a. Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang mengajukan gugatan wajib memiliki kepentingan hukum langsung (*rechtstreek belang*) sesuai Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 Rv.
- b. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah. Tanpa bukti tersebut, kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) tidak jelas, sehingga gugatan *a quo* prematur dan tidak memiliki dasar hukum.
- c. Bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas, yang secara nyata diakui Penggugat dan oleh karena itu sejalan dengan putusan MARI No.565K/Sip/1973, tanggal 21-8-1974 maka **"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan**

tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas Bilyet Deposito tidak jelas". Oleh karena demikian maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat "Kurang Pihak" oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara a quo.

- a. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti seluruh kronologis dan korelasi (hubungan) mengenai Pewaris dan dirinya sebagai bagian dari ahli waris dan sekaligus tidak memiliki dasar hukum yang sah secara yuridis yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris yang menjadi bagian dari Subyek dan Obyek dalam perkara ini, selain itu Penggugat cenderung tebang pilih dalam menentukan Tergugat yaitu hanya melibatkan Tergugat saja sebagai Pihak dalam perkara a quo. Maka oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat terhadap Perkara a quo karena **Gugatan Para Penggugat kurang pihak**.
- b. Oleh karena itu, Penggugat harus dinyatakan sebagai orang atau pihak yang tidak mempunyai hak mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo karena "**Kurang Pihak**".

5. Bahwa Gugatan Salah Pihak (*error in persona*)

- a. bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan. Yang ada hanyalah fakta: Tergugat (nenek) memegang bilyet deposito yang tercantum atas nama Penggugat (cucu), tetapi sumber dana untuk membuka deposito tersebut berasal dari Tergugat sendiri;
- b. dengan demikian, tindakan Tergugat memegang bilyet deposito tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan bentuk penguasaan yang sah atas uang miliknya sendiri;
- c. gugatan yang diajukan Penggugat seolah-olah Tergugat telah mengambil atau menguasai hak milik orang lain adalah keliru dan salah subyek, karena secara hukum yang disengketakan bukan tindakan melawan hukum, melainkan status kepemilikan dana deposito;
- d. berdasarkan prinsip hukum acara perdata, gugatan yang salah pihak (*error in persona*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Eksepsi Tentang Keabsahan Surat Kuasa Khusus:

- a. Bahwa setelah mencermati surat kuasa Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga cacat hukum dan materiil yaitu tidak menyebut obyek sengketa atau pokok

perkara yang akan diperkarakan, sehingga dengan tidak menyebut obyek sengketa/tidak jelas obyek sengketanya menyebabkan tidak sah karena tidak terpenuhi syarat sahnya surat kuasa untuk mengajukan gugatan;

- b. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa khusus Para Kuasa Hukum cacat formil dan cacat materiil: secara formil, Kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal Pasal 147 ayat (1) R.Bg/Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dimana pada dasarnya, substansi dari ketentuan-ketentuan tersebut menggariskan persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  - b. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak ( sebagai penggugat dan tergugat ) ;
  - c. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.
- c. Bahwa persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima. **Oleh karena demikian Yang Mulia Majelis Hakim sangat beralasan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;**

#### **7. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN (TIDAK SELARAS)**

##### **Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan**

- A. Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dan saling bertentangan dengan dasar pengajuan gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan hak kepemilikan atas uang dalam Bilyet Deposito. Namun, dalam petitum tidak Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas uang dalam Bilyet Deposito, utamanya Penggugat yang sama sekali tidak ada relevansinya termasuk tersebut tidak ada relevansinya dengan umur Penggugat sebagai pemilik dengan sejumlah nominal yang cukup besar diusianya, sehingga berdasar pertentangan posita dan petitum telah menyebabkan dasar pokok gugatan saling bertentangan;

- B. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat menjelaskan tentang "Bilyet Deposito" yang merupakan milik Penggugat dan yang dikuasai Tergugat, **namun dalam petitum Penggugat juga meminta untuk Pengadilan menyatakan bahwa dana simpanan deposito senilai nominal sebesar Rp. 8.000.050.000.000,- (Delapan miliar lima puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat**, sehingga menjadi tidak jelas tentang kedudukan Penggugat terhadap "Bilyet Deposito" yang dipersengketakan tersebut, seperti yang diuraikan Penggugat dengan petitum Penggugat yang ingin dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari "Bilyet Deposito" tersebut. Dengan demikian, menjadi tidak selaras antara isi posita dengan petitum gugatan.
- C. Bahwa mencermati apa yang telah diuraikan diatas Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum sehingga telah menyebabkan gugatan Penggugat, *1. Ketidak jelasan dasar hukum gugatan, 2. Ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat dan 3. tidak jelas Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentanga.*; Gugatan yang seperti dalam perkara a quo patutlah untuk ditolak dan atau tidak diterima oleh yang mulia mejlis hakim yang memeriksa perkara a quo;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil - dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa benar jika "Bilyet Deposito" berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa benar jika Bilyet Deposito dalam penguasaan Tergugat sebesar **Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)**, **sedangkan Bilyet Deposito Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dalam penguasaan Tergugat**;
5. Bahwa Tergugat adalah pengusaha bahan bangunan yang sudah merintis dan menjalankan usahanya dari muda yaitu pada usia 28 (dua puluh delapan) tahun hingga sekarang;
6. Bahwa sepeninggal **Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir** yaitu pada **(Hari Jum'at, 14 Juni 2007)**, Penggugat dinafkahi dan dibesarkan oleh Tergugat;

7. Bahwa tidak ada harta dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir, karena harta milik Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir adalah berasal dari Tergugat sebagai ibu dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil pada Poin 3 s/d. Poin 22, yang pada pokoknya dijelaskan dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada apabila harta berupa "Bilyet Deposito" merupakan hak milik dari Penggugat atau harta sebagai Ahli Waris dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir (peninggalan almarhum ayah Penggugat);
  - b. Bahwa tidak benar manakala Tergugat menguasai Bilyet Deposito tanpa sepengetahuan Penggugat, karena yang benar adalah Bilyet Deposito tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Adik laki-laki Penggugat yang bernama MOH RIZAL untuk diserahkan/diberikan kepada Tergugat karena seluruh uang yang ada di dalam "Bilyet Deposito" sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Tergugat yang dititipkan Tergugat kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke Rekening Penggugat oleh Tergugat (BUKTI TERGUGAT);
  - c. Bahwa melihat dari kronologis gugatan dan alasan Penggugat mengajukan gugatan dan membuat laporan kehilangan serta membuat duplikat Bilyet Deposito yang isinya adalah milik Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak patut dan mencoba membuat siasat agar uang milik Tergugat bisa dicairkan oleh Tergugat. sebagaimana dijelaskan pada poin diatas bahwa "Bilyet Deposito" berada dalam Penguasaan Tergugat, akan tetapi Penggugat membuat "Laporan Kehilangan Kepolisian" untuk membuat Duplikat Bilyet Deposito yang notabeni uang tersebut adalah milik Tergugat yang ditransfer ke rekening Penggugat. penyiasatan tersebut sangat tidak patut dan jelas merugikan Tergugat itu sendiri;
  - d. Bahwa Penggugat menjelaskan mengenai "Bilyet Deposito" adalah miliknya termasuk uang yang ada didalam, namun tidak dijelaskan bagaimana asal muasal "Bilyet Deposito" tersebut, tidak dijelaskan asal dana didalam deposito tersebut dan tidak dijelaskan bagaimana hubungannya antara kedudukan Penggugat dengan uang yang berada di dalam deposito tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan, sedangkan Penggugat kehidupannya dinafkahi oleh Tergugat, dengan umur yang relative muda mendapatkan uang dengan nominal yang cukup banyak, sedangkan ayah dari Penggugat Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir meninggal sejak tahun 2007. Dengan demikian sangat tidak rasional /bertentangan antara dalil gugatan penggugat dikaitkan dengan dalih harta waris dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir yang meninggal hari Jum'at, 14 Juni 2007. Adapun fakta yang sesungguhnya berdasarkan semua bukti "Bilyet Deposito" yang diakui Penggugat tersebut adalah hak milik Tergugat dari uang Tergugat

yang dititipkan kepada Penggugat untuk di Depositokan di BANK BTPN SYARIAH SURABAYA/Turut Tergugat (BUKTI TERGUGAT);

- e. Bahwa yang benar sejumlah uang dalam bilyet deposito adalah milik Tergugat sebesar Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Penggugat, untuk disimpan di BANK BTPN SURABAYA SYARIAH/Turut Tergugat kemudian Penggugat menitipkan kepada Turut Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat dan pada saatnya nanti akan dibuktikan dalam agenda pembuktian;
- f. Bahwa setelah mengetahui adanya perbuatan Penggugat membuat laporan kehilangan dan meminta duplikat Bilyet Deposito, Tergugat meminta Turut Tergugat agar dapat ditangguhkannya pencairan dari "Bilyet Deposito" sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) milik Tergugat tersebut, maka Tergugat membuat LAPORAN POLISI ke Polda Jawa Timur Nomor: LP/446/VIII/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, Tertanggal: 12 Agustus 2024, dengan TERLAPOR adalah PENGGUGAT (MELA NOVITA, S.H.).
- g. Berdasarkan fakta hukum di atas, adanya rangkaian perbuatan dan cara yang tidak benar, kemudian menggugat dengan dalil-dalil yang tidak patut dan tidak benar maka seharusnya dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidanya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum yang benar oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena dalil Penggugat Tersebut semuanya adalah narasi fiktif dan semuanya adalah karangan cerita belaka yang bertujuan untuk mengaburkan kesalahan dari Penggugat dan bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia, dan pada saatnya nanti didalam pembuktian Tergugat akan membuktikan kebohongan yang direncanakan oleh Penggugat dalam kepentingan untuk menguasai dan mengambil hak milik Tergugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil pada poin 20. tentang gugatan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) karena tidak berdasar dan tidak jelas serta tidak masuk akal karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata, hal tersebut merupakan narasi fiktif;
11. Bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;
12. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar alasan hukum yang jelas dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum maka cukup berlasan manakala perkara a quo oleh Yang Mulia Majelis ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM PROVISI

1. Bahwa terhadap tuntutan **provisi Penggugat, Tergugat menolak seluruhnya**;
2. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam provisi pada dasarnya merupakan pokok perkara, bukan hal yang bersifat mendesak atau sementara, sehingga **tidak sepatutnya diputus dalam provisi**, melainkan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

3. Bahwa dalil permohonan sita Revindicatoir poin 1 Dalam Provisi atas Bilyet Deposito agar ditolak karena tidak beralasan hukum, dan tidak memenuhi syarat dikabulkannya sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor: 121K/Sip/1971, Tanggal: 15 April 1972, bahwa: *pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat perihal kekhawatirannya bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan dan syarat adanya dugaan tidak hanya dicantumkan begitu saja, akan tetapi suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan serampangan yang pada akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia atau tidak mengenai sasaran (vexatoir)*

Dikuatkan pula dengan Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBG, Pasal 720 dan 971 RV dimana sita jaminan (conservatoir beslag) harus berdasarkan alasan yang kuat.

4. Bahwa oleh karena itu, permohonan provisi Penggugat **tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata haruslah ditolak seluruhnya;

## III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara, dan Dalam Provisi mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa semula Tergugat dalam konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi, semula Penggugat konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi, semula Turut Tergugat konvensi sekarang disebut Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah cucu dari Penggugat Rekonvensi, adapun Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir adalah anak dari Penggugat Rekonvensi dan Ayah dari Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas sejumlah uang sebesar Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam "Bilyet Deposito" atas nama **MELANOVITA, SH** /Tergugat Rekonvensi dengan rincian uang dalam bentuk Bilyet Deposito Bank BTPN Syariah Surabaya/Turut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bilyet Deposito No. B001523 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004372 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004378 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004388 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004389 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004465 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Semuanya atas nama Melanovita (Tergugat Rekonvensi)

5. Bahwa mohon untuk selanjutnya sejumlah uang Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) dalam "Bilyet Deposito" atas nama **MELANOVITA, SH**, agar disebut sebagai **obyek sengketa**;
6. Bahwa obyek sengketa berupa sejumlah uang adalah milik Penggugat Rekonvensi yang dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan cara di transfer oleh Penggugat Rekonvensi ke rekening Tergugat Rekonvensi untuk disimpan di **BANK BTPN Syariah Surabaya/Turut Tergugat Rekonvensi** kemudian oleh Tergugat Rekonvensi dokumen "Bilyet Deposito" ditipkan kepada Adik Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, **adapun alasan Bilyet Desopito hilang sebagaimana posita gugatan dalam konvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang membuat laporan kehilangan di Polresta Surabaya atas surat Bilyet Deposito sebagai dasar untuk menerbitkan duplikat Bilyet Deposito adalah tidak benar**;
7. Bahwa obyek sengketa berupa sejumlah tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke rekening Tergugat Rekonvensi untuk deposito sebagaimana bukti surat;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Rekening Bank BPRS dengan No Rekening: 001.580.017261 an. Rahmatul Jannah Mirdad melakukan pengiriman/Transfer uang ke beberapa Rekening Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2020:**

Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke Tergugat I Rekonvensi antara lain:

| No           | Tanggal    | Trasfer Rahmatul Jannah ke Melanovita | Besaran                    |
|--------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 02-07-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 3.000.035.000,-        |
| 2            | 24-07-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 700.032.500,-          |
| 3            | 27-07-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 500.028.500,-          |
| 4            | 29-07-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 700.032.500,-          |
| 5            | 30-07-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 1.500.000.000,-        |
| 6            | 03-09-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 1.000.000.000,-        |
| 7            | 03-09-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 650.000.000,-          |
| 8            | 30-09-2020 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 360.000.000,-          |
| <b>Total</b> |            |                                       | <b>Rp. 8.410.128.500,-</b> |

**Tahun 2021:**

Penggugat Rekonvensi melakukan transfer ke Tergugat I Rekonvensi antara lain:

| No           | Tanggal    | Trasfer Rahmatul Jannah ke Melanovita | Besaran                    |
|--------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 20-01-2021 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 400.000.000,-          |
| 2            | 04-06-2021 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 1.000.000.000,-        |
| 3            | 06-05-2021 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 540.000.000,-          |
| 4            | 07-05-2021 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 3.500.000.000,-        |
| 5            | 30-11-2021 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 200.000.000,-          |
| 6            | 20-12-2021 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 174.000.000,-          |
| <b>Total</b> |            |                                       | <b>Rp. 5.814.000.000,-</b> |

**Tahun 2022:**

Penggugat Rekonvensi melakukan transfer kepada Tergugat I Rekonvensi antara lain:

| No           | Tanggal    | Trasfer Rahmatul Jannah ke Melanovita | Besaran                  |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 14-09-2022 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 15.000.000,-         |
| 2            | 27-02-2022 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 20.400.000,-         |
| 3            | 03-10-2022 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 12.000.000,-         |
| 4            | 11-10-2022 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 27.000.000,-         |
| 5            | 16-11-2022 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 20.000.000,-         |
| 6            | 18-11-2022 | Penerima MELANOVITA                   | Rp. 15.000.000,-         |
| <b>Total</b> |            |                                       | <b>Rp. 109.400.000,-</b> |

**Tahun 2023:**

Penggugat Rekonvensi melakukan transfer kepada Tergugat I Rekonvensi antara lain:

| No | Tanggal | Trasfer Rahmatul Jannah | Besaran |
|----|---------|-------------------------|---------|
|----|---------|-------------------------|---------|

|       |            | ke Melanovita       |                          |
|-------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 13-04-2023 | Penerima MELANOVITA | Rp. 80.035.000,-         |
| 2     | 24-03-2023 | Penerima MELANOVITA | Rp. 120.035.000,-        |
| 3     | 28-04-2023 | Penerima MELANOVITA | Rp. 35.008.500,-         |
| 4     | 17-05-2023 | Penerima MELANOVITA | Rp. 40.008.500,-         |
| 5     | 31-05-2023 | Penerima MELANOVITA | Rp. 60.035.000,-         |
| Total |            |                     | <b>Rp. 335.122.000,-</b> |

Bahwa total sejumlah uang yang diterasfer dari rekening Penggugat Rekonvensi ke rekening Tergugat I Rekonvensi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 total berjumlah: **Rp. 14.668.650.500,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)**

9. Bahwa dengan fakta diatas dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa sejumlah uang dari Penggugat Rekonvensi dikirim kepada Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya oleh Tergugat Rekonvensi di deposito ke Bank BTPN Syariah Surabaya sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa;
10. Bahwa sejumlah uang yang dikirim oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 14.668.650.500,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)** sebagian oleh Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat Rekonvensi untuk dideposito kepada Turut Tergugat Rekonvensi yakni Bank BTPN Syariah Surabaya, kemudian bukti Bilyet deposito tersebut oleh Tergugat Rekonvensi dititipkan kepada Adik Kandung Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa oleh karena karena obyek sengketa atau sejumlah uang dalam bilyet dipoisito adalah milik Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara surat bilyet diserahkan kepada Adik Kandung Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa sangat tidak relevan dan tidak rasional, manakala obyek sengketa berupa sejumlah uang Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) adalah milik dari Tergugat Rekonvensi yang notabeni saat ini Tergugat Rekonvensi tergolong masih usia muda, apalagi sejak masih bayi Tergugat Rekonvensi hidup bersama dan dinafkahi oleh Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa adanya fakta berupa tindakan Tergugat Rekonvensi mencairkan dana deposito dengan cara melakukan serangkaian tindakan antara lain:
  - a. **membuat laporan kehilangan dokumen Bilyet Deposito di Polresta Surabaya, sedangkan faktanya tidak hilang;**
  - b. **upaya untuk membuat duplikat surat Bilyet Deposito kepada Turut Tergugat Rekonvensi;**

**c. tindakan Tergugat Rekonvensi akan mencairkan uang atas Bilyet Deposito yang isinya adalah milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;**

**adalah serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi;**

14. Bahwa dengan fakta tersebut diatas maka sudah patut Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

--- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

Bahwa selanjutnya :

- Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut."
- Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hatihatiya"

- Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata disebutkan "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*"
15. Bahwa fakta kejadian tersebut diatas pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.40 WIB, telah dilaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KHUP dan Pasal 376 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/446VIII/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR atas nama **Terlapor MELANOVITA, SH/Tergugat Rekonvensi**;
16. Bahwa Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa berupa sejumlah uang dimaksud akan menguasai dan akan memiliki sesuatu barang yang aslinya bukan hak miliknya, obyek sengketa akan dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana rangkaian dalam pokok perkara yang dengan cara melawan hukum telah membuat rangkaian – rangkaian berupa membuat surat laporan kehilangan Bilyet Deposito dan meminta duplikat "Bilyet Deposito" kepada Turut Tergugat Rekonvensi agar obyek sengketa dapat dicairkan;
17. Bahwa oleh karenanya rangkaian – rangkaian tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa atas semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah membuat kerugian secara nyata kepada Penggugat Rekonvensi, akibat yang timbul dari perkara dan kerugian yang seharusnya didapat oleh Penggugat Rekonvensi atas adanya perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah kehilangan apa yang seharusnya didapat;
19. Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah :
- Kerugian Materil: Kerugian berupa Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah);
  - Sedangkan, kerugian immaterial Rp. Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
20. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan beralasan hukum yang benar maka patut kiranya yang mulia majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;
21. Bahwa karena obyek sengketa berupa sejumlah uang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi maka sangat besar kemungkinan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi akan melakukan tindakan mengalihkan kepada orang lain dan atau mencairkan

yang cenderung akan merugikan Penggugat Rekonvensi sehingga sangat beralasan manakala terhadap obyek sengketa diletakkan Sita berupa *Conservatoir beslag* (sita jaminan) agar obyek sengketa berupa uang tetap dalam pengawasan pengadilan sampai adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RGB/Pasal 720 dan Pasal 971 Rv;

22. Bahwa agar putusan ini tidak diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan uraian dan hal-hal diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

**DALAM PROVISI :**

Menolak seluruh permohonan provisi Penggugat.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) yang terdapat

dalam "Bilyet Deposito" atas nama Tergugat Rekonvensi/Melanovita, SH. di Bank BTPN Syariah Surabaya Dengan rincian antara lain :

- Bilyet Deposito No. B001523 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004372 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004378 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004388 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004389 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004465 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**adalah merupakan Hak Milik Penggugat Rekonvensi yang sah menurut hukum;**

3. Menyatakan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Mengabulkan peletakan sita jaminan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam "Bilyet Deposito" atas nama Tergugat Rekonvensi/Melanovita, SH. di Bank BTPN Syariah Surabaya Dengan rincian antara lain :
  - Bilyet Deposito No. B001523 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004372 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004378 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004388 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004389 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004465 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga agar dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendatipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*)

**DAN ATAU**

--- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex ae-quo et bono*).

Sumenep, 08 Oktober 2025

Hormat kami :  
**Kuasa Tergugat dalam Konvensi dan  
Penggugat dalam Rekonvensi**



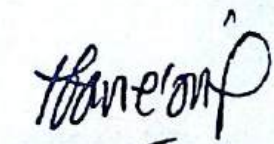
**KAMARULLAH, SH. MH.**



**HIDAYATULLAH, SH.**



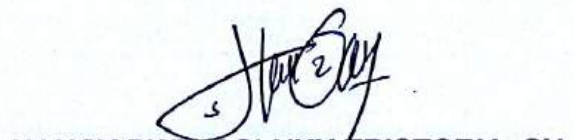
**NADIANTO, SH., MH.**



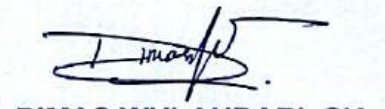
**IBNU HAJAR, SH.**



**LUKMANUL HAKIM, SH.**



**NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.**



**DIMAS WULANDARI, SH.**